

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1 Kesimpulan

Didasarkan kepada bab-bab sebelumnya yang telah penulis uraikan didalam tesis ini, dalam bab ini penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan penawaran umum bersifat efek, dimana penulis menarik kesimpulan kedalam 2 (dua) point kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Bahwa perusahaan tertutup tanpa harus bertransformasi menjadi perusahaan terbuka dapatlah melakukan penawaran umum, namun memang penawaran umum dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap efek yang bersifat utang.
  - b. Bahwa didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal memang tidak mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan perusahaan tertutup dan apa itu perusahaan terbuka, malainkan hanya menerangkan bahwa pihak yang melakukan penawaran umum disebut sebagai emiten.
  - c. Pada prinsipnya penawaran umum yang bersifat utang tidak akan menambah atau merubah struktur modal emiten, lain halnya dengan penawaran umum efek bersifat ekuitas dimana emiten yang akan melakukan penawaran umum efek bersifat efek ekuitas baik dalam penawaran umum perdana maupun *right issue*, akan terjadi perubahan struktur permodalan dari emiten itu sendiri, dimana emiten akan mengeluarkan saham dalam portepel sehingga dalam hal ini perlu adanya persetujuan dari Kementrian Hukum dan HAM
2. a. Bentuk perlindungan bagi investor dan pengawasan dalam penawaran umum efek bersifat utang adalah:
    - 1) Penerapan prinsip keterbukaan oleh perusahaan tertutup atau emiten berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, mengingat dengan adanya keterbukaan akan membantu investor untuk dapat mengetahui

sejauh mana emiten yang melakukan penawaran umum adalah emiten yang baik. Prinsip ketebukaan merupakan sebuah perlindungan bagi para emiten yang tidak beritikad baik, bagaimana tidak sebuah prinsip keterbukaan akan menampilkan apakah suatu emiten yang melakukan penawaran umum memiliki benturan kepentingan, adalah sebuah transaksi material dan suatu penawaran umum tersebut terdapat afiliasi dengan stake holder struktur pasar modal itu sendiri.

- 2) Penguatan peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang independen dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, regulator dalam sektor jasa keuangan dan pasar modal dengan cara memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang mampu mempercepat pertumbuhan serta peran industri pasar modal dalam hal ini penawaran umum efek bersifat utang.

## **V.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, dapat penulis sampaikan saran-saran guna penguatan ketentuan hukum dalam lingkup pasar modal, sebagai berikut :

- a. Dilakukannya pembaharuan undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, mengingat undang – undang tentang pasar modal ini selain sudah berusia 24 Tahun yang tentunya sudah kurang sejalan dengan perkembangan informasi dan teknologi dibidang pasar modal, juga perlu adanya pemisahan serta pendefinisian yang tegas terkait dengan penawaran umum efek bersifat utang maupun efek bersifat ekuitas.
- b. Penyebutan Badan Pengawas Pasar Modal didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sebagai regulator didalam mengawasi kegiatan pasar modal tentunya sudah tidak relevan, mengingat pengawasan atas kegiatan pasar modal sejak berlakunya

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pengawasan atas kegiatan pasar modal berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, untuk itu kembali Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal perlu dilakukan perubahan dan pembaharuan selain untuk keperluan penyelarasan dengan undang – undang yang baru saat ini, juga untuk melindungi para pembeli efek dari kejahatan-kejahatan yang semakin menggunakan teknologi dan informasi yang terbaru.

